



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sonny Feriandy Mudak Alias Soni;
2. Tempat lahir : Pariti;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004/RW 002, Dusun I, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sonny Feriandy Mudak Alias Soni ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa Sonny Feriandy Mudak Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa Sonny Feriandy Mudak Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa Sonny Feriandy Mudak Alias Soni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : David Sepriandy Noach Alias Devid;
2. Tempat lahir : Pariti;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 011/RW 006, Dusun I, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa David Sepriandy Noach Alias Devid ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa David Sepriandy Noach Alias Devid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa David Sepriandy Noach Alias Devid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa David Sepriandy Noach Alias Devid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK alias SONNY (terdakwa I) dan DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID (terdakwa II) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 76C jo 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK alias SONNY (terdakwa I) dan DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID (terdakwa II) dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK** bersama **DAVID SEPRIANDY NOACH** pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di sekitar luar tenda acara nikah dirumah saudara BENYAMIN MARKUS, beralamat di Rt 001, Rw 001, Dusun I, Desa Pariti, Kec. Sulamu,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



Kab. Kupang, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Kekerasan terhadap anak, yakni** terhadap Anak Korban JOFANDRA ERLINO DJARA (16 tahun) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI dan terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** telah melakukan kekerasan terhadap anak korban JOFANDRA ERLINO DJARA alias FANDRA sebagaimana Kartu Keluarga No 5301073003110009 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Januari 2006 serta dikuatkan dengan hasil Laporan Sosial pendampingan anak berhadapan dengan hukum tanggal 17 November 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Klien merupakan anak yang belum berusia 18 tahun, Kekerasan dilakukan dengan cara terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI** memukul dengan mengayunkan kearah kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi tersebut patah sehingga anak korban mengalami luka, dan terdakwa **DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** memukul anak korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal, sehingga anak korban mengalami rasa sakit. -----

- Bahwa kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan oleh para terdakwa bermula ketika anak korban menghadiri acara resepsi nikah dirumah saudara BENYAMIN MARKUS, kemudian pada dini hari setelah anak korban bersama dengan teman-temannya mengikuti acara tersebut hingga pukul 02.00 wita, terjadi keributan disekitar luar tenda acara pernikahan di luar halaman rumah saksi BENYAMIN MARKUS sehingga anak korban dan beberapa temannya pergi untuk melihat apa yang terjadi, ternyata didapati sedang terjadi pertengkaran antara saksi KRISNO MARKUS dengan anak muda dari Desa Kaka Bai yang tidak dikenali, kemudian anak korban bersama dengan saksi MARSEL HABA, saksi ERSY PELLOKILA bangun dari tempat duduk dan berjalan menuju kearah keributan untuk melihat apa yang terjadi, ketika anak korban dan teman-temannya sementara sudah berada diluar tenda sambil berdiri melihat keributan tersebut datanglah terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK yang langsung mengambil sebuah kursi plastik warna biru, merk Napolly yang ada disekitar tempat kejadian kemudian terdakwa langsung mengayunkan kearah kepala anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



tersebut patah, membuat anak korban merasa kesakitan lalu langsung duduk berjongkok dan saat itu juga datang terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH mendekati anak korban dan langsung memukul anak korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal, kemudian datang beberapa orang untuk melerai kejadian tersebut, dan anak korban langsung berlari mencari perlindungan didalam tenda acara, akibat dari kejadian ini anak korban mengalami luka robek pada bagian kepala serta ada mengeluarkan darah yang mengucur diwajah, dan juga merasa sakit pada bagian punggung anak korban, dengan adanya kejadian ini anak korban diantar oleh orangtua kandungnya mendatangi Kantor Polsek Sulamu guna melaporkan tentang kejadian tersebut untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku. -----

- Akibat perbuatan kedua terdakwa menyebabkan anak korban JOFANDRA ERLINO DJARA mengalami luka robek pada bagian kepala, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Pariti Nomor 445/ 318/ HCP/ X/ 2021, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama JOFANDRA ERLINO DJARA yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. BABY VENTISA K. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dikepala, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan hal lainnya. -----

----- **Perbuatan Terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI dan terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK** bersama **DAVID SEPRIANDY NOACH** pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekira Pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu dibulan Oktober dalam tahun 2021 bertempat di sekitar luar tenda acara nikah dirumah saudara BENYAMIN MARKUS, beralamat di Rt 001, Rw 001, Dusun I, Desa Pariti, Kec. Sulamu, Kab. Kupang, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada korban JOFANDRA ERLINO DJARA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI**, terdakwa **DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** telah melakukan kekerasan terhadap korban JOFANDRA ERLINO DJARA alias FANDRA yang dilakukan dengan cara terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI** memukul dengan mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi tersebut patah sehingga korban mengalami luka, dan terdakwa **DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** memukul korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal, sehingga korban merasakan sakit. -----

- Bahwa kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh kedua terdakwa bermula ketika korban menghadiri acara resepsi nikah di rumah saudara BENYAMIN MARKUS, pada dini hari setelah korban bersama dengan teman-temannya mengikuti acara tersebut hingga pukul 02.00 wita, terjadi keributan disekitar luar tenda acara pernikahan di rumah saksi BENYAMIN MARKUS sehingga korban dan beberapa temannya pergi untuk melihat apa yang terjadi, ternyata sedang terjadi pertengkaran antara saksi KRISNO MARKUS dengan anak muda dari Desa Kaka Bai yang tidak dikenali, kemudian korban bersama dengan saksi MARSEL HABA, dan saksi ERSY PELLOKILA bengun dari tempat duduk dan berjalan kearah keributan untuk melihat apa yang terjadi, ketika korban dan teman-temannya sementara sudah berada diluar tenda sambil berdiri melihat keributan tersebut datanglah terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK yang langsung mengambil sebuah kursi plastik warna biru, merk Napolly yang ada disekitar tempat kejadian kemudian langsung mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi tersebut patah, membuat korban merasa kesakitan lalu langsung duduk berjongkok dan saat itu juga datang terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH mendekati korban dan langsung ikut memukul korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal, kemudian datang beberapa orang untuk meleraikan kejadian tersebut, dan korban langsung berlari mencari perlindungan didalam tenda acara, akibat dari kejadian ini korban mengalami luka robek pada bagian kepala serta mengeluarkan darah yang mengucur diwajah juga merasa sakit pada bagian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggung korban, dengan adanya kejadian ini korban mendatangi Kantor Polsek Sulamu guna melaporkan tentang kejadian tersebut untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku. -----

- Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan korban JOFANDRA ERLINO DJARA mengalami luka robek pada bagian kepala, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Pariti Nomor 445/ 318/ HCP/ X/ 2021, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama JOFANDRA ERLINO DJARA yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. BABY VENTISA K. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dikepala, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan hal lainnya -----

----- **Perbuatan Terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI bersama terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana -----**

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK** bersama dengan **DAVID SEPRIANDY NOACH** pada hari pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap JOFANDRA ERLINO DJARA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tempat tersebut diatas, terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI** dan terdakwa **DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** telah melakukan kekerasan terhadap korban JOFANDRA ERLINO DJARA alias FANDRA yang dilakukan dengan cara terdakwa **SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI** memukul dengan mengayunkan kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi tersebut patah sehingga korban mengalami luka, dan terdakwa **DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID** memukul korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang dalam keadaan terkepal, sehingga korban merasakan sakit pada bagian belakang. -----

- Bahwa kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh kedua terdakwa bermula ketika korban menghadiri acara resepsi nikah di rumah saudara BENYAMIN MARKUS, pada dini hari setelah korban bersama dengan teman-temannya mengikuti acara tersebut hingga pukul 02.00 wita, terjadi keributan disekitar luar tenda acara pernikahan di rumah saksi BENYAMIN MARKUS

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



sehingga korban dan beberapa temannya pergi untuk melihat apa yang terjadi, ternyata sedang terjadi pertengkaran antara saksi KRISNO MARKUS dengan anak muda dari Desa Kaka Bai yang tidak dikenali, kemudian korban bersama dengan saksi MARSEL HABA, dan saksi ERSA PELLOKILA bangun dari tempat duduk dan berjalan ke arah keributan untuk melihat apa yang terjadi, ketika korban dan teman-temannya sementara sudah berada diluar tenda sambil berdiri melihat keributan tersebut datangnya terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK yang langsung mengambil sebuah kursi plastik warna biru, merk Napolly yang ada disekitar tempat kejadian kemudian langsung mengayunkan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga kursi tersebut patah, membuat korban merasa kesakitan lalu langsung duduk berjongkok lalu datang terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH mendekati korban dan memukul korban pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa yang dalam keadaan terkepal, kemudian datang beberapa orang untuk meleraikan kejadian tersebut, dan korban langsung berlari mencari perlindungan didalam tenda acara, akibat dari kejadian ini korban mengalami luka robek pada bagian kepala serta mengeluarkan darah yang mengucur diwajah juga merasa sakit pada bagian punggung korban, dengan adanya kejadian ini korban mendatangi Kantor Polsek Sulamu guna melaporkan tentang kejadian tersebut untuk di proses sesuai aturan hukum yang berlaku. ---

- Akibat perbuatan kedua terdakwa menyebabkan anak korban JOFANDRA ERLINO DJARA mengalami luka robek pada bagian kepala, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Pariti Nomor 445/ 318/ HCP/ X/ 2021, tanggal 21 Oktober 2021, atas nama JOFANDRA ERLINO DJARA yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. BABY VENTISA K. Dengan kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek dikepala, akibat hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan hal lainnya.

----- **Perbuatan Terdakwa SONNY FERIANDY MUDAK alias SONI bersama dengan terdakwa DAVID SEPRIANDY NOACH Alias DEVID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



1. **Jovandra Erlino Djara** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di luar tenda acara yang berada di rumah Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Terdakwa I telah memukul Anak Saksi dengan menggunakan sebuah kursi yang mengenai kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa I tersebut dilakukan, Terdakwa II kemudian memukul Anak Saksi menggunakan kedua tangannya yang terkepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Anak Saksi tersebut terjadi pada saat Anak Saksi mengikuti acara syukuran pesta nikah anak dari Bapak Benyamin Markus;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada saat acara tersebut berlangsung Anak Saksi melihat ada pertengkaran antara Krisno Markus dengan seorang pemuda yang Anak Saksi tidak kenal kemudian Anak Saksi bersama teman-temannya yaitu Saksi Melkisedek Haba dan Anak Saksi Irfen Ersandi Pellokila bangun dari tempat duduk dan melihat apa yang terjadi, tetapi pada saat sudah di luar tiba-tiba muncul Terdakwa I yang langsung mengambil kursi plastik yang ada di tenda dan berjalan mendekati Anak Saksi kemudian langsung memukul ke kepala Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga Anak Saksi duduk jongkok;
- Bahwa dalam keadaan Anak Saksi duduk jongkok, Terdakwa II langsung memukul Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali ke punggung Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal. Setelah itu Anak Saksi langsung bangun dan lari masuk ke dalam tenda;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat yaitu Marsel Haba, Ersia Pellokila, Resa Fanggal, dan Krisno Markus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kepala Anak Saksi menjadi terluka dan Anak Saksi tidak masuk sekolah selama beberapa hari;
- Bahwa Anak Saksi sempat berobat ke Puskesmas Pariti diantar oleh Bapak Anak Saksi dan kepala Anak Saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian tanggal 5 November 2021 antara Anak Saksi dan Para Terdakwa karena orang tua Para Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi pada waktu itu;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alexander Djara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di tempat acara Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, anak saksi yang bernama Jovandra Erlino Djara dipukul oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WITA saksi yang sedang duduk santai di rumah tiba-tiba datang Dely Pelokila yang mengatakan ingin menjenguk Anak Korban karena pada malam harinya di tempat acara Benyamin Markus, Anak Korban dipukul;

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi mengatakan bahwa Anak Korban tidak berada di rumah kemudian saksi langsung pergi ke rumah mertua saksi dan sesampainya di sana saksi melihat Anak Korban sedang tidur dengan luka pada kepalanya;

- Bahwa saksi kemudian membangunkan Anak Korban dan bertanya mengenai kejadian pada malam harinya dimana Anak Korban mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa I menggunakan kursi plastik yang mengenai kepalanya dan kemudian saat Anak Korban duduk berjongkok Terdakwa II langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggungnya;

- Bahwa kemudian saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa dan diobati di Puskesmas Pariti;

- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi selaku orang tua Anak Korban dan orang tua Para Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada tanggal 5 November 2021;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irfen Ersandi Pellokila yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di waktu dini hari saat Anak Saksi sedang mengikuti acara pesta nikah anak dari Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kupang, Anak Saksi yang sedang duduk bersama dengan Anak Korban, Saksi Melkisedek Haba, dan Krisno Markus melihat adanya salah paham antara Krisno Markus dengan seorang pemuda yang Anak Saksi tidak kenal;

- Bahwa kemudian Anak Saksi bersama dengan Anak Korban dan Saksi Melkisedek Haba bangun dan berjalan mendekat untuk melihat apa yang terjadi, akan tetapi saat Anak Saksi dan teman-temannya sudah di luar, muncullah Para Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa I langsung mengambil kursi yang ada di tenda kemudian jalan mendekati Anak Korban dan langsung mengayunkan ke arah kepala Anak Korban dan seketika itu Anak Saksi melihat Anak Korban langsung duduk jongkok;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya yang terkepal hingga mengenai punggung Anak Korban. Setelah itu Anak Korban bangun melarikan diri dan masuk ke dalam tenda. Anak Saksi sendiri setelah melihat kejadian tersebut bersama-sama dengan Saksi Melkisedek Haba langsung menjauh dari tempat kejadian karena takut dengan Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Saksi melihat para tamu yang ada dalam tenda acara datang untuk melihat apa yang terjadi, barulah Anak Saksi bersama dengan Saksi Melkisedek Haba mendekati Anak Korban untuk melihat keadaannya dan Anak Saksi melihat ada darah pada wajah Anak Korban akibat luka yang ada di kepalanya;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Para Terdakwa memukul Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I mengapa memukul Anak Korban, dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa I salah memukul orang;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Melkisedek Haba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar dini hari, saksi yang sedang duduk dengan Anak Korban, Anak Saksi Irfen Ersandi Pellokila, Reza Fanggal, dan Krisno Markus di acara pesta nikah anak dari Bapak Benyamin Markus di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu,



Kabupaten Kupang melihat ada terjadi salah paham antara Krisno Markus dengan pemuda yang tidak dikenali saksi di luar tenda acara;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman-temannya termasuk Anak Korban pergi ke luar tenda acara untuk melihat apa yang terjadi antara Krisno Markus dengan pemuda tersebut. Akan tetapi pada saat saksi dan teman-temannya termasuk Anak Korban sudah di luar tenda acara, tiba-tiba muncul Para Terdakwa dan kemudian Terdakwa I langsung mengambil kursi yang ada di tenda kemudian jalan mendekati Anak Korban dan langsung memukul ke kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Anak Korban jatuh terduduk jongkok;
- Bahwa tidak lama kemudian, dalam keadaan Anak Korban yang terduduk jongkok tersebut, Terdakwa II langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya yang terkepal dan mengenai punggung Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung bangun dan lari menghindari kemudian masuk ke dalam tenda;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anak Saksi Irfen Ersandi Pellokila dan Reza Fanggihdae melihat keadaan Anak Korban setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Pada saat itu saksi melihat ada darah pada wajah Anak Korban akibat luka yang ada di kepalanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara Para Terdakwa dengan Anak Korban. Akan tetapi, saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa I mengapa memukul Anak Korban dan Terdakwa I mengatakan kepada bahwa ia salah memukul orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di luar tenda acara rumah Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, saat Terdakwa I sedang duduk bersama dengan tamu undangan tiba-tiba Terdakwa I melihat Krisno Markus berselisih paham dengan anak-anak dari Desa Kaka Bai sehingga Terdakwa I pergi dan mengamankan Krisno Markus;
- Bahwa tidak lama berselang, Terdakwa I melihat telah terjadi keributan di luar tenda acara pesta lalu Terdakwa I pergi dan bermaksud untuk menegur tetapi karena tidak bisa ditegur, secara spontan Terdakwa I



mengambil kursi plastik yang ada di tempat tersebut untuk memukul anak-anak dari Desa Kaka Bai dan pada saat itu tiba-tiba muncul Anak Korban sehingga tidak sengaja mengenai kepala Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek;

- Bahwa kursi plastik yang Terdakwa I gunakan saat itu adalah yang berwarna biru dan kaki kursi tersebut menjadi patah setelah digunakan untuk memukul kepala Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di luar tenda acara rumah Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Anak Korban Jovandra Erlino Djara;
- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan seperti yang dijelaskan oleh saksi-saksi di persidangan karena Terdakwa II baru mengetahui Anak Korban mengalami pemukulan dari cerita orang lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat langsung peristiwa tersebut, akan tetapi memang pada saat Terdakwa II sedang duduk bersama dengan Anjali Mudak tiba-tiba Terdakwa II melihat ada keributan antara Anak Korban dengan anak-anak dari luar Desa Pariti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti apapun kecuali berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di luar tenda acara rumah Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ada peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap diri Anak Korban Jovandra Erlindo Djara;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada saat acara nikah anak Bapak Benyamin Markus sedang berlangsung, Anak Korban melihat ada pertengkaran antara Krisno Markus dengan seorang pemuda yang Anak



Korban tidak kenal kemudian Anak Korban bersama teman-temannya yaitu Saksi Melkisedek Haba dan Anak Saksi Irfen Ersandi Pellokila bangun dari tempat duduk dan melihat apa yang terjadi, tetapi pada saat sudah di luar tiba-tiba muncul Terdakwa I yang langsung mengambil kursi plastik yang ada di tenda dan berjalan mendekati Anak Korban kemudian langsung memukulkannya ke kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga Anak Korban duduk jongkok;

- Bahwa dalam keadaan Anak Korban duduk jongkok, Terdakwa II langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ke punggung Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal. Setelah itu Anak Korban langsung bangun dan lari masuk ke dalam tenda;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian kepalanya hingga berdarah bahkan sampai harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU Perlindungan Anak”) yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan pembenaran dari para saksi, yang dihadapkan di persidangan adalah **Terdakwa I Sonny Feriandy Mudak Alias Soni** dan **Terdakwa II David Sepriandy Noach Alias Devid** yang keduanya merupakan perseorangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya terpenuhilah perbuatan yang dimaksudkan oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata dilarang mengandung arti untuk tidak melakukan sesuatu sehingga apabila terbukti Para Terdakwa melakukan salah satu elemen perbuatan yang dilarang oleh unsur ini, maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di luar tenda acara rumah Bapak Benyamin Markus yang beralamat di RT 001/RW 001, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ada peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap diri Anak Korban Jovandra Erlindo Djara;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada saat acara nikah anak Bapak Benyamin Markus sedang berlangsung, Anak Korban melihat ada pertengkaran antara Krisno Markus dengan seorang pemuda yang Anak Korban tidak kenal kemudian Anak Korban bersama teman-temannya yaitu Saksi Melkisedek Haba dan Anak Saksi Irfen Ersandi Pellokila bangun dari tempat duduk dan melihat apa yang terjadi, tetapi pada saat sudah di luar tiba-tiba muncul Terdakwa I yang langsung mengambil kursi plastik yang ada di tenda dan berjalan mendekati Anak Korban kemudian langsung memukulkannya ke kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga seketika itu juga Anak Korban duduk jongkok;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Anak Korban duduk jongkok, Terdakwa II langsung memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali ke punggung Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal. Setelah itu Anak Korban langsung bangun dan lari masuk ke dalam tenda;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka pada bagian kepalanya hingga berdarah bahkan sampai harus dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301073003110009 atas nama Kepala Keluarga Alexander Djara yang ada dalam berkas perkara, usia Anak Korban pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/318/HCP/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan luka robek di kepala yang dialami oleh Anak Korban adalah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa II yang membantah dirinya telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena dirinya hanya mendapatkan cerita dari orang lain dan tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum karena bantahan Terdakwa II tersebut tidaklah sejalan dengan membenaran Terdakwa II terhadap keterangan saksi-saksi. Selain Terdakwa II yang telah membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa II juga tidak menghadirkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



saksi *a de charge* atau alat bukti lain yang mendukung bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa II mengenai perbuatannya tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa II tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Anak Korban hingga mengakibatkan luka robek di bagian kepala bahkan sampai dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik yang dilarang oleh unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan pertama kali oleh Terdakwa I dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II, oleh karenanya perbuatan Terdakwa I tersebut termasuk dalam kategori “mereka yang melakukan” dan Terdakwa II termasuk dalam kategori “yang turut serta melakukan” sehingga perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) *jo* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, baik mengenai dakwaan yang terbukti, jenis pidanaannya, maupun lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan luka bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) *jo* Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sonny Feriandy Mudak Alias Soni** dan **Terdakwa II David Sepriandy Noach Alias Devid** secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Olm